

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Jl. Suroyo No.58, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 0335426877



Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB

Standar Pelayanan Permohonan Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pendaftaran tertulis yang berisi : * Nama Pemohon, * Alamat Produksi, * Nama dan Jenis Produk yang didaftarkan (Permohonan Baru, Permohonan Penambahan Produk, Permohonan Perpanjangan SPP-IRT, Permohonan Pergantian Pemilik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Pendaftaran Baru 1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kesehatan dengan membawa Formulir Permohonan SPP- IRT, Fotocopy KTP, surat izin usaha dari instansi yang berwenang (bila ada), rancangan label produk pangan 2. Pelaksana adminisitrasi memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, dan dicatat di buku register 3. Pelaksana administrasi menyampaikan kepada Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk ditindaklanjuti 4. Pemohon wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo 5. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (kunjungan lapangan) oleh Pengawas Pangan Daerah Kota Probolinggo cq. Dinas Kesehatan 6. Pelaksana administrasi memberikan rekomendasi penerbitan SPP-IRT
2. Permohonan Penambahan Produk 1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kesehatan dengan membawa SPP-IRT yang asli, rancangan label dan mengisi blangko penambahan produk 2. Pelaksana administrasi menerima, memeriksa, dan mencatat berkas yang diajukan pemohon 3. Pelaksana administrasi memberikan rekomendasi nomor SPP-IRT yang ditambahkan
3. Permohonan Perpanjangan SPP-IRT 1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kesehatan dengan membawa SPP-IRT yang asli 2. Pelaksana administrasi menerima, memeriksa, dan mencatat di buku register 3. Pelaksana administrasi memberikan SPP-IRT yang telah diperpanjang
4. Permohonan Pergantian Pemilik 1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kesehatan dengan membawa SPP-IRT yang asli 2. Pemohon mengisi formulir permohonan ganti pemilik 3. Pelaksana administrasi menerima, memeriksa, dan mencatat 4. Pelaksana administrasi memberikan SPP-IRT yang telah diganti nama pemiliknya

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Jl. Suroyo No.58, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 0335426877

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1 Bulan

- Waktu penyelesaian pembuatan SPP-IRT untuk permohonan baru maksimal 1 (satu) bulan
- Waktu penyelesaian pembuatan SPP-IRT untuk permohonan penambahan produk baru maksimal 1 (satu) minggu
- Waktu penyelesaian pembuatan SPP-IRT untuk permohonan perpanjangan maksimal 1 (satu) minggu
- Waktu penyelesaian pembuatan SPP-IRT untuk permohonan pergantian pemilik maksimal 1 (satu) minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan cq. Bidang Kesehatan Masyarakat Jl. Suroyo No. 58 Kota Probolinggo

Pengaduan, saran, masukan secara langsung via :

Telepon (0335) 426877

Fax (0335) 426877

Email : dinkes@probolinggokota.go.id atau kesmasprobolinggokota@gmail.com

Website : www.dinkes.probolinggokota.go.id